


	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/08.24
		Tanggal :	11 Januari 2019
		Revisi :	01
		Berlaku :	11 Januari 2023

PROSEDUR PENERIMAAN DANA LESTARI DARI ALUMNI DAN FILANTROPIS

Digunakan untuk melengkapi	:	No Standar : SN.DIKTI/A/SPWM/08.8	Judul Standar : Standar Pengelolaan Hibah, Jasa Layanan Profesi/Keahlian, Dana Lestari dari Alumni dan Filantropis, dan/atau Kerja Sama Kelembagaan Pemerintah dan Swasta
----------------------------	---	---	--

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S. Misc, MAN	Wa Ket II		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisoadhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/08.24
		Tanggal :	11 Januari 2019
		Revisi :	01
		Berlaku :	11 Januari 2023

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini dibuat agar penerimaan dana dana lestari dari alumni dan filantropis sesuai dengan Standar Pengelolaan Hibah, Jasa Layanan Profesi/Keahlian, Dana Lestari dari Alumni dan Filantropis, dan/atau Kerja Sama Kelembagaan Pemerintah dan Swasta di lingkungan STIKes Panti Waluya Malang.
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini berlaku: 1. Selama tahun akademik berjalan
Standar	:	Standar Pengelolaan Hibah, Jasa Layanan Profesi/Keahlian, Dana Lestari dari Alumni dan Filantropis, dan/atau Kerja Sama Kelembagaan Pemerintah dan Swasta
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan 2. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima perguruan tinggi dari mahasiswa, perolehan dari selain mahasiswa, lembaga/kementerian, dll 3. Pencatatan adalah kegiatan atau proses pendokumentasian suatu aktivitas dalam bentuk tulisan di atas kertas, file computer, dan lain-lain dengan ilustrasi grafik, gambar, dan suara 4. Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain.
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian keuangan mengecek apakah dana lestari dari alumni dan filantropis sudah masuk ke rekening 2. Bagian keuangan mencairkan dana lestari dari alumni dan filantropis sesuai dengan permohonan uang yang bersangkutan 3. Yang bersangkutan menandatangani bukti pencairan dana lestari dari alumni dan filantropis 4. Bagian keuangan mencatat transaksi pada jurnal keuangan
Penanggungjawab	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKes Panti Waluya Malang 2. Wa. Ket II 3. Ka. Keuangan
Diagram Alur Prosedur	:	<p style="text-align: center;">Bagian keuangan mengecek dana lestari dari alumni dan filantropis di bank STIKes Panti Waluya Malang</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Bagian keuangan mencairkan dana lestari dari alumni dan filantropis sesuai permohonan uang</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Yang bersangkutan menandatangani bukti pencairan dana lestari dari alumni dan filantropis</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Bagian keuangan mencatat transaksi pada jurnal keuangan</p>

Catatan	:	-
Dokumen Terkait	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 5. Permenristek DIKTI no 44 Tahun 2015 6. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti 9. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK05/2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum 11. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 Tahun 2007 12. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 13. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038 14. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 15. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019 16. Rencana Strategis Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 17. Rencana Operasional Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019 18. Standar Pembiayaan Pembelajaran No. SN.DIKTI/A/SPWM/08 Bagian 8 19. Standar Pengelolaan Hibah, Jasa Layanan Profesi/Keahlian, Dana Lestari dari Alumni dan Filantropis, dan/atau Kerja Sama Kelembagaan Pemerintah dan Swasta No. SN.DIKTI/1/SPWM/08.8